

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Praktik Perkawinan Adat Masyarakat Muslim Dayak Ngaju di Kuala Kuayan Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur (Perspektif 'Urf dan Antropologi Hukum)*, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Keberlangsungan praktik perkawinan adat Dayak Ngaju pada masyarakat Muslim di Kuala Kuayan ditopang oleh empat faktor yang saling menguatkan. Pertama, konstruksi sosial atas identitas etnis dan penghormatan leluhur, yang melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi menjadikan unsur-unsur adat seperti *lawang sekepeng* bukan sekadar simbol, melainkan penanda identitas yang diwariskan secara sadar lintas generasi. Kedua, pengendalian sosial dan semi-otonomi medan sosial yang diwujudkan melalui sistem sanksi *singer* dan *katiramu*, yang memberi adat daya paksa nyata terlepas dari fakta bahwa hukum negara sama sekali tidak mewajibkan perkawinan adat. Ketiga, harmonisasi hukum melalui dikotomi kognitif adat dan agama, yang memungkinkan masyarakat memandang adat dan syariat sebagai dua ranah berbeda yang tidak saling meniadakan, sekaligus menjadi mekanisme yang memfasilitasi modifikasi ritual bermasalah seperti *nyaki palas* dan *mukut rapin tuak*. Keempat, pluralisme hukum sebagai kondisi struktural, yang tercermin dari tidak adanya friksi kelembagaan

antara KUA dan lembaga adat, sehingga tidak ada tekanan eksternal yang memaksa masyarakat meninggalkan salah satu sistem. Dengan demikian, masyarakat Muslim Dayak Ngaju tidak memandang adat dan Islam sebagai dua sistem yang saling bertentangan, melainkan sebagai dua identitas yang terus dinegosiasikan secara bersamaan dalam praktik kehidupan sosial.

2. Pengujian tiga syarat kumulatif 'urf (*al-'umum wa al-istimrar, qabul al-'aql*, dan *al-'adam al-ta'arudh*) terhadap keseluruhan rangkaian jalan hadat menunjukkan bahwa kedudukan praktik perkawinan adat tidak bersifat tunggal, melainkan terklasifikasi ke dalam tiga kelompok yang berbeda. Kelompok pertama tergolong *'urf shahih* sejak bentuk aslinya, tanpa memerlukan modifikasi apa pun, yaitu: *hakumbang auh* dan *maja misek* sebagai etika peminangan; *duit pengumbang* dan *palaku* yang berfungsi analog dengan mahar; unsur simbolik *lawang sekepeng*, *leleng hempeng*, dan ritual menggigit tebu yang tidak memuat sesembahan kepada selain Allah; monetisasi item jalan hadat; serta sistem sanksi adat *singer*, *katiramu*, dan *jipen* yang berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial yang sejalan dengan prinsip *siyasaḥ syar'iiyyah*. Kelompok kedua adalah unsur yang bergantung pada niat pelakunya, yaitu *tampung tawar* dan menginjak telur. Keduanya berpotensi menjadi *'urf shahih* apabila diniatkan sebagai *tafa'ul* (optimisme simbolik yang menyertai doa kepada Allah), namun berpotensi menjadi *'urf fasid* apabila mengandung keyakinan *tathayyur*

(menggantungkan penolakan bahaya pada benda tertentu secara mandiri dari kehendak Allah). Kelompok ketiga adalah dua ritual yang menjadi fokus utama penelitian ini, yaitu *nyaki palas* dan *mukut rapin tuak*, yang dalam bentuk aslinya tergolong '*urf fasid*. *Nyaki palas* gagal pada dua lapis sekaligus: persoalan bahan (najasah darah, terutama darah babi) dan persoalan akidah (kosmologi penyucian Kaharingan), sehingga modifikasinya menjadi '*urf shahih* hanya jika bahan dan niat/doa yang menyertainya sama-sama dimurnikan. *Mukut rapin tuak* hanya gagal pada satu lapis, yaitu bahan (kandungan alkohol), sehingga penggantian baram dengan minuman halal sudah memadai untuk menuntaskan status hukumnya dan menjadikannya '*urf shahih* dengan jalur reformasi yang lebih tuntas dibandingkan *nyaki palas*.

3. Ditinjau dari antropologi hukum, dinamika masyarakat Muslim Dayak Ngaju dalam memaknai ritual perkawinan adat bukanlah proses linear menuju satu bentuk kesepakatan bersama, melainkan medan kontestasi yang nyata antara sikap menolak dan sikap tetap melaksanakan, yang hidup berdampingan dalam komunitas yang sama tanpa pernah mencapai keseragaman. Pada ritual *nyaki palas*, ditemukan tiga sikap yang berbeda, penolakan total oleh sebagian pasangan yang meniadakannya sepenuhnya karena memahaminya sebagai ranah eksklusif Kaharingan, penerimaan dengan modifikasi oleh sebagian pelaksana lain yang menggantikan darah dengan telur, serta kecemasan tokoh adat sendiri yang, meski mengakui peniadaan tersebut tidak

melanggar ketentuan adat, tetap mengkhawatirkan luntarnya tradisi secara keseluruhan. Pada ritual *mukut rapin tuak*, ketegangan ini bahkan lebih tajam: Kepala Adat sendiri mengakui secara langsung tidak ada keseragaman sikap sebagian warga tetap menyediakan dan mengonsumsi *baram*, sebagian menolaknya sepenuhnya karena merasa tidak etis, dan sebagian lain menempuh jalan tengah dengan tetap menghadirkan *baram* secara simbolik tanpa mewajibkan siapa pun untuk meminumnya. Dinamika penolakan dan pelaksanaan yang berdampingan ini terwujud dalam sekurang-kurangnya lima pola adaptasi: eliminatif (peniadaan total, seperti pada nyaki palas), substitutif (penggantian bahan, seperti pada mukut rapin tuak), jalan tengah (pemisahan kehadiran simbolik dari kewajiban partisipasi personal), monetisasi (konversi kewajiban benda menjadi nilai uang), dan sinkretis-selektif (perpaduan dua tradisi etnis dengan keislaman sebagai rujukan bersama). Dengan demikian, perkawinan adat Dayak Ngaju di Kuala Kuayan terbukti sebagai *living law* dalam pengertian yang paling harfiah yaitu hukum yang terus bergerak, dipertahankan oleh sebagian dan dipertanyakan oleh sebagian lain, dinegosiasikan ulang oleh setiap pasangan yang melangsungkan pernikahannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada lembaga adat Dayak Ngaju, diperlukan upaya evaluasi dan revitalisasi terhadap unsur-unsur ritual perkawinan adat yang berpotensi bertentangan dengan prinsip agama, tanpa menghilangkan nilai utama adat sebagai identitas budaya masyarakat.
2. Kepada KUA Kecamatan Mentaya Hulu dan tokoh agama, perlu dikembangkan pola pembinaan dan edukasi yang lebih dialogis dan kontekstual terhadap masyarakat adat, sehingga harmonisasi antara syariat Islam dan tradisi lokal dapat dilakukan secara persuasif dan berkelanjutan.
3. Kepada masyarakat Muslim Dayak Ngaju, penting untuk terus melakukan seleksi dan reinterpretasi terhadap praktik adat dengan mempertahankan unsur budaya yang bernilai sosial serta meninggalkan unsur yang tidak sejalan dengan prinsip hukum Islam.
4. Kepada akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan melalui kajian komparatif pada komunitas Muslim Dayak di wilayah lain atau melalui pendekatan interdisipliner yang menggabungkan hukum Islam, antropologi hukum, dan studi pluralisme hukum agar diperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai transformasi hukum adat di Indonesia.
5. Kepada pemerintah daerah dan pemangku kebijakan, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun model harmonisasi hukum keluarga berbasis masyarakat adat yang tetap menghormati identitas lokal sekaligus selaras dengan ketentuan hukum nasional dan nilai-nilai keagamaan.

